

# PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PASANGKAYU

# TK AL HIKMAH TARANGGI RAYA





### KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TK AL HIKMAH TARANGGI RAYA NOMOR: 421.1/005/TK AL-TRG/I/2024

#### TENTANG

## TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK AL-HIKMAH TARANGGI

#### Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala T K A I tentang Tim Pencegahan Taranggi Hikmah Penanganan Kekerasan di Lingkungan T K Al-Hikmah Taranggi

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Al-Hikmah Taranggi selanjutnya disingkat TPPK TK Al-Hikmah Taranggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Al-Hikmah Taranggi ini.

#### KEDUA

: TPPK TK Al-Hikmah mempunyai Taranggi tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Al-Hikmah Taranggi

KETIGA

: dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua TPPK TK Al-Hikmah Taranggi memiliki

fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan lingkungan satuan pendidikan;
- memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- I. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Al-Hikmah Taranggi memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, **TPPK** TK Al-Hikmah bertanggung jawab kepada Kepala Taranggi Hikmah Taranggi

KEENAM

ΤK Taranggi : Koordinator TPPK Al-Hikmah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Taranggi Al-Hikmah TΚ Kepala dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasangkayu

KETUJUH

: Keputusan Kepala TK Al-Hikmah Taranggi ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Taranggi Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALATK AL-HIKMAH TARANGGI

[ HAERULLAH, S.Kom ]

### LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	MARNI	Pendidik	Koordinator
2	SURIANI R	Perwakilan Orang Tua	Anggota
3.	SAPRIL	Komite Sekolah	Anggota